

PENETAPAN-DAFTAR-CALON-SEMENTARA

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA NOMOR : 20/PL.01.4-Kpt/9103/KPU-Kab/VIII/2018  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JAYAPURA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 252 ayat (1) huruf c dan ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) poin c PKPU No. 20 Tahun 2018 perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 20 Tahun 2018, PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018, Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-KPt/06/KPU/VII/2018.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 menggunakan Formulir Model DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dibagi dalam 4 Daerah Pemilihan, 16 Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 399 yang memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik serta nomor urut, nama dan pas foto terbaru bakal calon dan keterwakilan perempuan 30% akan diumumkan oleh KPU Kabupaten Jayapura pada media cetak dan media massa elektronik selama 3 hari mulai tanggal 12 s.d. 14 Agustus 2018 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2018.

- Lampiran 144 Hlm.